

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Author :

**Wiwin Tri Yuniawati¹, Paulus Bing Adiputra, Habib,
Chandra Hery Putranto
yuniawati45@gmail.com**

Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Abstrak

Pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui Undang- Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tetapi, Kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam hal penyiksaan yang dialami oleh buruh migran. Serta masih adanya TKI yang tersangkut masalah hukum dan belum dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi. Komoditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan di Undang-Undang no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Sehingga hak-hak para buruh migran untuk dilindungi oleh hukum di Negara tempat mereka bekerja terabaikan. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atas perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami perlakuan tidak manusiawi dan menghasilkan bentuk perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun secara rehabilitasi (pemulihan) yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terulang

Kata Kunci : Perlindungan , Tenaga Kerja Indonesia

PENDAHULUAN

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sudah berlangsung cukup lama dan jumlahnya terus bertambah. Pada awalnya, semua berlangsung secara wajar sesuai dengan kekuatan faktor penarik dari Malaysia dan faktor pendorong dari Indonesia. Perekonomian Malaysia bertumbuh cepat, sementara penduduk dan tenaga kerjanya relatif jarang. Karena kekurangan tenaga, sistem ekonomi menjanjikan upah tinggi. Sebaliknya, jumlah penduduk Indonesia sangat besar,

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum S2 Fakultas Hukum Universitas Kadiri
NIM : 202001020008

sementara kesempatan kerja sangat terbatas, pengangguran cukup tinggi. Faktor jarak yang relatif dekat serta faktor kesamaan budaya dan bahasa ikut mendorong arus tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Pada mulanya berlangsung menurut kekuatan pasar kerja. Informasi pada umumnya melalui para Persoalan TKI di Malaysia sesungguhnya bukan saja persoalan ekonomi kontemporer atau sesaat, tetapi juga problem sejarah migrasi dari penduduk Malaysia (Melayu) bahkan sebelum kelahiran kolonialisme. Dengan demikian sejarah pengiriman TKI khususnya memiliki sejarah yang panjang, maka kehadirannya sering sekali menjadi salah satu problem utama dalam hubungan bilateral kedua Negara. Berbeda halnya dengan pengiriman TKI ke kawasan Asia Timur misalnya yang relatif mudah diselesaikan jika terjadi persoalan yang menimpa TKI atau majikan dan penduduk lokal.

Jika terjadi permasalahan yang menimpa TKI, seperti penganiayaan oleh majikan maka persoalan bias merembet ke hal-hal lain di luar persoalan hubungan kerja sehingga sangat merepotkan kedua Negara. Saat ini Sebagai buruh asing di negara tempat bekerja, buruh-buruh ini diberlakukan secara diskriminatif. Mereka dilarang mendirikan serikat buruh atau masuk dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (PRT/Pembantu Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah dibanding buruh migran laki-laki. Karena waktu kerja yang ketat, banyak buruh migran dihalang-halangi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Lebih dari itu jumlah buruh migran Indonesia yang sebagian besar perempuan dalam konstruksi masyarakat patriarkis rentan terhadap tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi gender.

Demikian juga pada saat kembali ke Tanah Air, mereka sering menjadi obyek pemerasan berbagai oknum, pemaksaan angkutan dengan harga mahal, nilai tukar mata uang asing yang diturunkan, dan lain-lain. Dengan demikian, mudah dipahami bahwa di samping sejumlah TKW/TKI yang berhasil mengendalikan diri, banyak di antara mereka yang menghadapi akumulasi permasalahan yang tidak tertahankan sehingga menimbulkan letupan emosional. Melihat besarnya devisa Negara yang dapat diperoleh dari sektor penempatan TKI di luar negeri ini, tentu saja membuat posisi pemerintah RI sangat dilematis ketika dihadapkan pada persoalan yang menyertai penempatan para TKI ke luar negeri ini. Pemerintah tentu tidak ingin apabila pendapatan hamper sebesar 15 triliun per tahun itu hilang begitu saja. Namun, permasalahan yang menimpa para TKI tersebut di luar negeri bukanlah pekerjaan ringan bagi pemerintah, apalagi kasus-kasus tersebut menyangkut hubungan unilateral antarnegara. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan, sekalipun itu biayanya

tidak murah dan kemungkinan resikonya tidak kecil. Dalam penafsiran undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran atas Pemerintah adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Namun yang terjadi pada buruh migran adalah saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri. Permasalahannya selama ini adalah pihak kedutaan merasa bahwa karena tidak adanya atase tenaga kerja, maka persoalan buruh peraturan hukum yang ada, Beberapa pasal yang mengatur mengenai Perlindungan bagi buruh migran, namun pasal- Perbedaan paling mendasar yang saya temukan ialah perbedaan dalam hal hubungan hukum pada buruh lokal hubungan hukum yang mengikat adalah hukum antara majikan dan dan buruh. Hukum yang mengaturnya pun adalah hukum yang diberlakukan oleh negara yaitu hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hubungan Hukum yang berlaku pada Buruh Migran sangat beragam dibanding hubungan hukum buruh lokal hubungan hukum buruh migran ini mencakup empat pihak, antar buruh dan agen, buruh dan pemerintah dalam negeri, buruh dengan pemerintah diluar negeri, buruh dan majikannya diluar negeri. Bisa dilihat Undang-Undang dalam negeri yang mengatur tentang perburuhan luar negeri yaitu Undang-Undang No.39 tahun 2004. Bukan hanya peraturan perundangan saja yang mengatur tentang perburuhan luar negeri tapi juga lembaga dunia ILO mengatur dalam sebuah kesepakatan konvensi.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri ?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan buruh migran.

PEMBAHASAN

Peran Negara Untuk Melindungi Buruh Migran Peran Negara merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemerintah pernah mengadakan rakornas TKI pada tanggal 13 Juli 2006 yang menghasilkan reformasi penempatan dan perlindungan pekerja/buruh migran di luar negeri dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan mengurangi birokrasi

penempatan. Reformasi ini tertuang dalam INPRES No. 6 tahun 2006. Pemerintah (khususnya Depnakertrans) telah lama diminta untuk keluar dari cara pandang yang memposisikan buruh migran sebagai persediaan tenaga kerja atau menjadikan buruh migran sebagai objek dari bisnis penempatan tenaga kerja semata. Permintaan ini tidak digubris sama sekali, walaupun hal ini sejalan dengan nafas Konstitusi UUD 45 yang menghargai hak warga negara secara utuh; dan selaras dengan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Buruh Migran yang oleh Pemerintah sendiri dicanangkan untuk diratifikasi pada periode RAN-HAM 1998-2003.

Uang yang dikirimkan oleh buruh migran kepada keluarganya adalah penyelamat ekonomi di pedesaan. Masyarakat hidup dari penghasilan buruh migran ketimbang penghasilan sektor ekonomi yang mereka akses di desanya.⁸ Sudah lama diketahui bahwa masalah buruh migran bukan hanya masalah jumlah orang yang ditempatkan ke luar negeri dan mengirimkan uang ke dalam negeri. Buruh migran adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Hingga penghujung tahun 2012 pun, media cetak dan elektronik masih kerap menampilkan laporan tentang perlakuan buruk terhadap buruh migran.⁹ Sudah banyak pula laporan dan kajian dari organisasi non-pemerintah (ornop) dan organisasi buruh migran yang dengan gamblang memaparkan kesewenang-wenangan yang dialami buruh migran Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri sejak tahap pra keberangkatan, masa penempatan dan ketika bekerja di luar negeri hingga proses kepulangan. Dari kasus-kasus yang terungkap, buruh migran Indonesia yang berkonflik dengan majikan dan mengakibatkan kematian pada majikan adalah karena buruh migran melakukan tindakan pembelaan dan mempertahankan diri dari kekerasan yang sering dialami, juga perlawanan dari usaha perkosaan terhadap dirinya.

Selain itu, kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi calon TKI dan akomodasi pekerja yang tidak sesuai dengan standar dan cenderung mengurung calon pekerja. Persoalan perlindungan buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri perlu ditingkatkan. Negara masih sangat lemah perlingkungannya terhadap para buruh. Baik pada saat keberangkatan ataupun kepulangan. Pelanggaran HAM pada buruh migran nyaris dianggap hal biasa. Ketika mengurus dokumen keberangkatan, buruh migran menjadi mangsa pemerasan dari aparat yang korup, dan menjadi korban penipuan dari agen tenaga kerja serakah yang mengenakan biaya sangat mahal. Selama menunggu keberangkatan, mereka tinggal berjejalan di tempat penampungan yang kondisinya sangat tidak manusiawi, tanpa air, penerangan, udara segar, dan makanan yang layak. Sesampainya di luar negeri pun, tidak ada jaminan bahwa mereka akan lolos

dari perlakuan buruk di tempat bekerja, dari mulai jam kerja yang panjang, pemotongan gaji bahkan bekerja tanpa dibayar, disekap, menjadi korban kekerasan (fisik, psikologis, seksual) dari majikan/keluarga majikan, dipenjara tanpa proses hukum yang sah, hingga larangan untuk menjalankan ibadah. Sejarah perburuan Indonesia mencatat bagaimana tanggapan Pemerintah Indonesia pada tahun 1985 ketika public dalam negeri mulai terganggu oleh gencarnya pemberitaan mengenai kondisi kerja serupa perbudakan (jam kerja panjang, serangan seksual) yang dialami pembantu rumah tangga asal Indonesia di luar negeri. Bukan mencari cara untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban, Sudomo, Menteri Tenaga Kerja waktu itu, malah mengeluarkan surat keputusan (KEP.420/Men/1985, bertanggal 24 April 1985), yang mewajibkan calon buruh migran untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan berbicara kepada wartawan selama bekerja di luar negeri. Bahwa buruh Indonesia yang berkeluh-kesah demikian adalah mereka yang sebenarnya hanya ingin mengakhiri kontrak kerjanya.

Perlindungan terhadap individu dari putusan yang mengurangi kehidupan, kebebasan, serta kesetaraan perlindungan hukum yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok. Jaminan hukum yang tercantum di dalam konstitusi nasional yang dilengkapi dengan perlindungan Internasional yang menghormati hak jaminan ekonomi dan sosial individu, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh biaya pengobatan, hak untuk liburan, yang semuanya memiliki nilai penting setara dengan konsep hak politik yang lebih tua keberadaannya. Diplomasi mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman, dan damai, adil, demokratis dan sejahtera. Kepentingan nasional Indonesia dapat diterjemahkan dengan Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan.

Memperkuat hubungan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme. Selain itu, dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh keterkaitan antara konsep kepentingan nasional yang menjadi acuan perumusan tujuan kebijakan luar negeri, peluang dan tantangan atau kendala yang ada dilingkungan eksternal dan internal dapat terselesaikan dengan jalan mencari solusi yang positif demi kesejahteraan masyarakatnya, serta kapabilitas nasional untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut.

Seharusnya pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum dan berhak atas hak hidupnya meskipun berada di luar negaranya. Pekerja migrant disini dititik beratkan apda tenaga kerja wanita, karena sebagian besar tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah wanita di sector informal. Karena pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat oleh majikannya dengan sewenang ≤wenang. Karena Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.104A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang disinyalir lebih berpihak kepada PPJTKI, bukan pada TKI. Mencegah agar tidak terjadinya eksploitasi dan diskriminasi terhadap buruh migran baiknya pemerintah harus mengatasi efek negatif dari mekanisme pasar-pasar tenaga kerja tidak sempurna supaya memenuhi standar buruh internasional. Dalam hal tersebut konvensi ILO melarang adanya perbudakan maupun kerja paksa terhadap Buruh migran dan anggota keluarganya. Kerja paksa dalam hal ini tidak mencakup yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan.

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi dan dipaksa. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan sendiri. Pengakuan individu dalam hukum international hak asasi manusia juga dicantumkan dalam konvensi penghapusan diskriminasi rasial dan protocol optional kovenan hak-hak sipil dan politik, yang dalam hal ini memberikan hak petisinya atau prosedur pengaduan bagi individu. Demikian juga hak buruh untuk menyampaikan pengaduan yang diatur dalam konvensi ILO.

PENUTUP

Perlindungan buruh migran seharusnya dilakukan serius karena sesama manusia terlebih lagi penyumbang devisa negara. Untuk mengatasi TKI yang menghadapi masalah, diperlukan langkah sistematis dan terstruktur, salah satunya

seperti mengganti duta besar di negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI. Berbagai kebijakan yang dilegalkan melalui Inpres lebih banyak pengara pada perbaikan administrasi dan perbaikan efisiensi kerja birokrasi untuk pengerahan atau penempatan tenaga kerja, belum menyentuh pada penyempurnaan sistem perlindungan hak asasi buruh migran. Sehingga kebijakan mengenai TKI harus dibadingkan market intelegent. Konsep penempatan buruh migran harus berlandaskan pada upaya menguatkan posisi buruh migran bukan menjadikannya sebagai objek. Mengambil posisi sebagai penjaga hak asasi manusia, bukan sebagai pedagang tenaga kerja. Tugas utama pemerintah adalah memastikan agar warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran dimana pun berada tanpa kecuali mempunyai akses terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Hilmy, Umu. Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri,

RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010. Jones, Sidney. Making Money off Migrants, the Indonesian Exodus to Malaysia.

2000. Kansil dan Christine, Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan, Pradnya Paramita, Jakarta. P.Tong, Rosemarie. Feminist thought, Jalasutra: Yogyakarta dan Bandung,

2006. Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung, 1986. Rachmad Budiono, Abdul. Hukum Perburuhan di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Ramdlon Naning,

1982. Gatra Ilmu Negara, Jakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, PT Gramedia. Sabhana Azmy, Ana. Negara buruh migrant perempuan, Yayasan Obor Indonesia. Soekanto, Soerjono.

Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986. Sudjana, Eggi. Melepas Ranjau TKI., Jakarta. RMBOOKS,

2009. Suny, Ismail. Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1981. Sutedi, Adrian. Hukum Perburuhan, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.